



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMILU YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI DI INDONESIA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)

*QUALITY ELECTION IMPLEMENTATION AS A CORRUPTION PREVENTION EFFORTS IN
INDONESIA*

(Study of the Decision of the Supreme Court Number 46 P / HUM / 2018)

INDRI RUKMANA SARI

NIM :150710101029

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMILU YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)**

*QUALITY ELECTION IMPLEMENTATION AS A CORRUPTION PREVENTION
EFFORTS IN INDONESIA
(Study of the Decision of the Supreme Court Number 46 P / HUM / 2018)*

INDRI RUKMANA SARI

NIM : 150710101029


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“ Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya.”

(Albert Einstein)¹



¹ <https://inspirilo.com/motto-hidup/>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Mulyadi dan Ibu Annie Purwadiningih yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PELAKSANAAN PEMILU YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2018)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SKRIPSI

INDRI RUKMANA SARI

NIM : 150710101029

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

**PROPOSAL SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP :197004101998021001

Dosen Pembimbing Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMILU YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2018)**

Oleh:

INDRI RUKMANA SARI

NIM : 150710101029

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 195911151985122001

Rosita Indrayati, S.H., M.H
NIP. 197805312005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 197004101998021001

Warah Atikah, S.H., M.Hum
NIP. 197303252001122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.** :
NIP. 195911151985122001

2. **Rosita Indrayati, S.H., M.H.** :
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : INDRI RUKMANA SARI

NIM : 150710101029

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul :**PELAKSANAAN PEMILU YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 46 P/HUM/2018** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

INDRI RUKMANA SARI
NIM. 150710101029

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*PELAKSANAAN PEMILU YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 46 P/HUM/2018)*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
3. Panitia Penguji Skripsi, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
4. Dosen pembimbing akademik, Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H., M.Hum. yang telah membantu dalam menyelesaikan dan membimbing akademik;

5. Bapak Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III;
6. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
7. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat tercinta mermaid Firdha, Putri, Dea, Ici, Bela, April yang telah menemani dari awal kuliah sampai saat ini dan selalu memberikan dukungan dan support baik masalah kuliah maupun masalah pribadi suka duka dilewati bersama;
8. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat Rifly, Winda, Difa, Ardi, Vigil, Wisada, Greeman, Diki, Kentas, Alan, Edwin, Bagas yang menemani dari smp sampai saat ini;
9. Yang penulis sayangi Andrio Ongki Pradana yang sudah menjadi pacar yang terbaik dan sudah mensupport dalam hal apapun;
10. Yang penulis sayangi teman teman KKN 268 Unej Desa Gunggungan Lor Kecamatan Pakuniran Probolinggo Ongki, Napol, Bela, Yufi, Nuli, Deni, Ika, Afrize yang sudah memberikan cerita, bimbingan serta rasa kekeluargaan;
11. Yang penulis sayangi Paksi, Rifqi, Mas Jepta, Mas Ucup, Mas Kres, Mas Reynaldi, Mas Mang, yang telah memberikan arahan dan membantu selama proses pengerjaan skripsi.
12. Yang penulis sayangi teman-teman dari UKM-O Gymnastic Mas deli, Mbak Nessa, Mas Vandi, Risma, Mas barlian, Mas Edwin, Mas Day, Mas Derry, Mas Alip, Mas Oki, Rere, Agung, Kevin, Tempe, Yuni, Saripeh, Chris, Happy, Eka, Dimas koko, Pandu, Chisa, Elden, Melinda, Irda, Mala, Nana, Fajar, Cahyadi, Angga, Fauzi, Devi serta seluruh keluarga besar UKM-O Gymnastic.
13. Yang penulis sayangi teman-teman dari UKM-O cabor bola voli fakultas hukum Mira, Mimin, Romjik, Mbak Tiwi, Mbak Tika, Mbak Iko, Mbak Nova, Mbak

Novi, Mbak Ika, Mbak vita, Mas Kres, Mas irul, Mas Fanani, Mas Agil, Deo, Faisol, Adim, Bejo, Hilman, Hendra, Gusti, Gifta.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Amin

Jember, Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itulah adanya Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara pemilu dan aturan tentang pemilu dan yang menjadi polemik yang ada yaitu berada pada pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa bagi mantan narapidana korupsi yang ingin maju atau menjadi calon legislatif maka mereka harus bebas dari hukumannya dan cukup mengumumkannya secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Komisi Pemilihan Umum merasa keberatan atas pasal dan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti calon legislatif yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) dimana dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Setelah adanya polemik akhirnya Mahkamah Agung menguji materi peraturan KPU tersebut. Hasil dari uji materi tersebut akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Isi dari putusan Mahkamah Agung itu sendiri yaitu menolak peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diuji materi dan kembali lagi pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Artinya Mahkamah Agung berpedoman pada undang-undang tersebut dalam mengeluarkan putusan.

Rumusan masalah meliputi : (1) Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan putusan nomor 46 P/HUM/2018 ? (2) Apakah isi Putusan Mahkamah Agung (MA) tidak bertentangan dengan prinsip pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di Indonesia? Tujuan umum dari penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan nonhukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat suatu pembahasan tentang apa yang telah diteliti maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti calon legislatif sudah diuji materi oleh Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung menganggap Peraturan komisi Pemilihan Umum tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 karena aturan tidak bisa diatur dalam peraturan yang kedudukannya dibawah undang-undang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Mahkamah Agung	8
2.1.1 Pengertian Mahkamah Agung.....	8
2.1.2 Fungsi Mahkamah Agung.....	9
2.1.3 Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung	11

2.2 Pemilihan Umum	12
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum	12
2.2.2 Tahapan Pemilihan Umum	13
2.3 Syarat-Syarat Pencalonan Peserta Pemilu Legislatif	14
2.4 Pencegahan Korupsi.....	16
2.4.1 Pengertian Korupsi	16
2.4.2 Dampak Korupsi Dalam Pemerintahan	17
2.4.3 Upaya Pencegahan Korupsi	18
BAB III PEMBAHASAN.....	19
3.1 Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan putusan Nomor 46 P/HUM/2018	19
3.2 Apakah isi putusan Mahkamah Agung (MA) tidak bertentangan dengan prinsip pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di Indonesia	36
BAB IV PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, artinya negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (*rechtsaat*). Tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Secara normatif konstitusional termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca amandemen Ke IV, yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari hukum dasar ini prinsipnya mengandung arti kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga negara.

Hukum menjadi titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep ini memberikan konstruksi ketatanegaraan terhadap fungsi dan wewenang organ-organ negara di dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan demokrasi tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Selain itu salah satu prinsip penting dalam negara hukum ialah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Daud Busro dan Abu Bakar yang mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.²

¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 63

² Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Hukum Tata Negara*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 110

Sesungguhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya memperlihatkan benang merah politik kekuasaan kehakiman yang termuat dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) yang menjelaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Dari pasal tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memegang fungsi pengawasan yang berupa wewenang pengawasan represif, sedangkan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji materil aturan hukum undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemegang kekuasaan kehakiman memang sudah semestinya untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Dan hadirnya salah satu putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2018 ini merupakan salah satu putusan kontroversi saat ini. Mengapa tidak, putusan ini merupakan putusan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang secara garis besar berisi tentang larangan pencalonan legislatif bagi mantan terpidana korupsi. Di dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Konsekuensi yuridis dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu mantan terpidana korupsi diperbolehkan untuk maju dalam pencalonan legislaif.

Pada dasarnya Mahkamah Agung bertumpu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwasanya setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, namun dimana upaya membangun integritas pemilu dan demokrasi yang seharusnya mantan koruptor dilarang untuk mencalonkan diri dalam legislatif. Bukankah dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan integritas pemilu dan demokrasi. Lalu dimana upaya negara Indonesia dalam mencegah korupsi atas dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2018 yang menolak dari Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat PKPU No 20 Th 2018 yang salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota legislatif yakni tidak pernah sebagai mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Walaupun kita tahu bahwa Putusan Komisi pemilihan Umum (PKPU) tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Atas dasar itulah Mahkamah Agung menolak putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dianggapnya Putusan tersebut membatasi hak dari Warga Negara Indonesia.

Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tentunya Masyarakat Sipil sangat mendukung putusan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana terutama narapidana korupsi untuk maju dalam pencalonan legislatif. Namun tidak berselang lama Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentu saja ini menjadi cambukan bagi warga negara Indonesia yang ingin melihat Negara Indonesia bersih dari nepotisme yang sangat merajalela dan sangat merugikan bagi negara, upaya demikianlah yang tentu menjadi tugas tambahan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mencari cara atau solusi agar pemilihan umum kali ini bersih dari wakil rakyat yang sudah merugikan negara.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas secara mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk

proposal skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemilu yang Berkualitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan putusan Nomor 46 P/HUM/2018 ?
2. Apakah isi putusan Mahkamah Agung (MA) tidak bertentangan dengan prinsip pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk nantinya dapat mengetahui serta memahami upaya pencegahan korupsi di Indonesia dalam Putusan mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2018
2. Untuk nantinya dapat memberikan solusi hukum dalam hal pencalonan legislatif mantan koruptor di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode dalam salah satu penelitian merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang tujuannya untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Penelitian mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan

ilmiah yang berdasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis.³

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, undang-undang, peraturan-peraturan, serta buku teks atau literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum.⁵ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan skripsi dengan meneliti peraturan undang-undang yang berkaitan isu hukum yang sedang dianalisis.⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum maupun asas-asas hukum yang

13

³ Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, FH UMS, hlm.

hlm. 29

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Jakarta,

⁵*Ibid*, hlm. 35

⁶*Ibid*, hlm. 96

relevan dengan isu hukum yang dihadapi,⁷ dalam hal ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan guna memecahkan suatu permasalahan dalam penulisan skripsi. Bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum Primer terdiri dari perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, artikel hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas serta tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan

⁷*Ibid*, hlm.137

⁸*Ibid*, hlm. 141

⁹*Ibid*, hlm 150

skripsi ini adalah buku-buku teks literatur-literatur lain, artikel hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Metode analisis yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.¹⁰ Dianalisis dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkah penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah langkah-langkah penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

¹⁰*Ibid*, hlm. 42



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mahkamah Agung

2.1.1 Pengertian Mahkamah Agung

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi dan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, yang artinya kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman¹¹ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

¹¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹² Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh presiden. Mahkamah Agung memiliki maksimal 60 orang hakim agung. Dengan memperhatikan kedudukan dan peranan Mahkamah Agung seperti di atas, perlu diberikan pengaturan yang mantap, jelas, dan tegas kepada lembaga ini. Salah satu prinsip yang telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Adalah bahwa peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Seiring dengan prinsip tersebut di atas serta sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negara hukum Republik Indonesia, maka dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan.¹³

1.1.2 Fungsi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kekuasaan kehakiman, dibuat oleh negara pasti memiliki fungsi untuk menjalankan tugasnya yang berguna bagi negara. Dimana fungsi Mahkamah Agung sudah diatur dalam Undang-Undang. Fungsi Mahkamah

¹² Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945

¹³ Penjelasan Undang-undang nomor 14 tahun 1985

Agung sebagai sebuah lembaga kehakiman Negara menurut Undang-undang adalah untuk :

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Akhir dari semua lingkungan peradilan.

Fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, yang merupakan pengadilan kasasi, bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Adapun fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Fungsi peradilan
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya.
2. Fungsi pengawasan
Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan, berpedomn pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
3. Fungsi mengatur
Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

4. Fungsi nasehat

Memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain, dan memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

5. Fungsi Administratif

Berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan lingkungan peradilan dan memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan, berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.¹⁴

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain, dan Mahkamah Agung juga dapat memberikan petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk :

¹⁴<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/474/6/4269>diunduh pada tanggal 29 september pukul 12:17

1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
3. Memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
4. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

1.1.3 Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedaulatan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :

- a. Memeriksa dan memutus:
 - 1) Permohonan kasasi;
 - 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara
- c. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi;
- d. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- e. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wewenang pengawasan meliputi:
 - 1) Jalannya peradilan;
 - 2) Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim di semua Lingkungan Peradilan;
 - 3) Pengawasan yang dilakukan terhadap Penasihat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan;
 - 4) Pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
- b. Meminta keterangan dan pertimbangan dari:
 - 1) Pengadilan di semua Lingkungan peradilan;
 - 2) Jaksa Agung
 - 3) Pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana.
- c. Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.
- d. Mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.¹⁵

2.2 Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

¹⁵ Penjelasan Undang-undang nomor 14 tahun 1985

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Menurut Ali Moertopo pengertian sebagai berikut:

“pada hakekatnya, Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktab dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.”¹⁷

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.¹⁸

¹⁶Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 1 ayat 1

¹⁷repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf diunduh pada tanggal 2 oktober pukul 11:26

¹⁸repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf diunduh pada tanggal 2 oktober pukul 11:26

2.2.2 Tahapan Pemilihan Umum

Menurut Peraturan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) tahapan pemilu terdiri atas:

- a. Sosialisasi;
- b. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- c. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- d. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- e. Penetapan peserta pemilu;
- f. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- g. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Masa kampanye pemilu;
- i. Masa tenang;
- j. Pemungutan dan penghitungan suara;
- k. Penetapan hasil pemilu; dan
- l. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

2.3 Syarat-Syarat Pencalonan Peserta Pemilu Legislatif

Pengertian legislatif merupakan suatu lembaga atau badan pemerintah, atau dewan yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang, dan salah satu lembaga atau badan pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menjalankan sistem pemerintahan negara, memiliki tugas

dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan¹⁹:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain

¹⁹ Pasal 240 ayat (1) Undang Undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

2.4 Pencegahan Korupsi

2.4.1 Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan kepada mereka.²⁰ Sementara, disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga dapat bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang

²⁰Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kita Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo (Semarang: 2009, hlm. 14)

mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

Meningkatnya tindak pidana korupsi dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian korupsi adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..... (Pasal 2 ayat (1))
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....(Pasal 3).

2.4.2 Dampak Korupsi Dalam Pemerintahan

Korupsi sangat berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan anggaran yang telah terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat

makro, penyimpangan dan masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.²¹

Dampak korupsi yang lain dapat berupa:²²

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.²³

Penyelewengan anggaran atau lebih populer disebut dengan istilah korupsi akan berdampak negatif terhadap pembangunan nasional, karena dapat menghambat program pembangunan dalam berbagai sektor, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusianya. Perbuatan korupsi yang dilakukan

²¹BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999, Jakarta Cet I, , hlm. 19-20.

²²*Ibid*, hlm 30.

²³Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, hlm.

oleh oknum tertentu akan membuat program pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kasus tersebut terjadi diseluruh jenjang tingkat pemerintahan, baik pada tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi maupun pemerintahan pada tingkat kabupaten dan kota. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program pembangunan seringkali diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat program pembangunan tidak berjalan sebagai mana mestinya, akibatnya masyarakat yang akan menanggung seluruh akibat dari perbuatan tersebut.²⁴

2.4.3 Upaya Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan arti penting dan fungsi pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, tindakan korupsi juga menciderai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Di era globalisasi yang berkembang sekarang ini, korupsi seolah-olah menjadi budaya dalam masyarakat, oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negar Indonesia tidak mengalami kemerosostan di berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang

²⁴Sudirman, *JurnalKorupsi: Penyebab Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Nasional*, 2013, hlm. 48

kuat untuk terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diantaranya:

1. Penanaman Semangat Nasional

Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

2. Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Terbuka

Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut. Jika pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi dalam penerimaan aparatur negara tapi masyarakat masih memberikan peluang terjadinya korupsi, usaha pencegahan yang dilakukan

oleh pemerintah dapat menjadi sia-sia. Selain itu, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi dalam penerimaan pegawai diteruskan, maka tidak dapat dipungkiri praktik tindakan korupsi akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat maupun oknum pemerintah.

3. Himbauan Kepada Masyarakat

Himbau kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupa mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja melainkan juga secara lahir batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pencatatan Aset Ulang

Pencatatan ulang aset ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakat untuk melaporkan aset yang dimilikinya sebagai bentuk upaya pencegahan tindak korupsi yang dapat terjadi

di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak.

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh Presiden B.J Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota dari tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Dengan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.²⁵

Pada tanggal 27 Desember 2002, disahkan dan diundangkan ketentuan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebagaimana bagian konsideran Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut menerangkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.²⁶

²⁵O.C Kaligis, *Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Krdinasan (Pasca UU No.30 Tahun 2014)*, 2015, Jakarta: P.T. Alumni, hlm. 7-9

²⁶*Ibid*, hlm. 8

Sangat jelas bahwa KPK dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang anti terhadap korupsi, dan salah satu bentuk dari upaya pemerintah untuk mencegah korupsi. Pada dasarnya upaya pencegahan korupsi tidak terlepas dari prinsip pemerintah. UNDP (*United Nations Development Programme*) merumuskan prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi :²⁷

a) Partisipasi (*Participan*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat.

b) Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya syarat demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c) Transparansi (*Transparancy*)

Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.²⁸

²⁷Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, 2003, Bandung, Mandar Maju, hlm. 7-8

²⁸ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, 2002, Yogyakarta, Andi, hlm. 30

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan putusan Nomor 46 P/HUM/2018

Negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak kita perjuangkan atau tegakkan di negeri ini ialah suatu negara hukum dalam artiannya yang materiil, *the Rule of Just Law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*protect*), dan dipenuhi (*to fulfil*).²⁹

Negara hukum yang hendak kita wujudkan adalah negara hukum yang minimal mempunyai tiga elemen, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia di-lahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*);
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh, dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer, dan lain-lain, serta juga pengaruh dan godaan materi (uang);
3. Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan, baik penguasa, maupun warga negara harus

²⁹ Hariyono, Iwan Nugroho, I Gede Atmadja, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, cetakan pertama, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, 2013, hlm. 5.

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁰

Membangun Negara Hukum Indonesia yang bermartabat tidak lain adalah menempatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sebagai pusat orientasinya (antroposentris), dengan mengembangkan hukum yang berperspektif konsumen, responsif, dan progresif, sehingga hukum tidak mengingkari hakikat eksistensialnya untuk memanusiakan manusia Indonesia.³¹ Dalam tataran praksis, meskipun konstitusionalisme Indonesia selalu memuat gagasan tentang negara hukum yang berintikan HAM, namun manusia Indonesia masih belum dimanusiakan oleh hukum, bahkan hukum juga belum mampu memberdayakan manusia agar ia hidup sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia.

Perlunya pembahasan ‘negara hukum’ dikaitkan dengan politik hukum suatu negara merupakan landasan moral dan cita keadilan yang seharusnya menjiwai semua peraturan perundangan-undanganyang berlaku di negara tersebut. Menurut Mohammad Noor Syam, kaidah mendasar dalam hukum, sebagai asas normatif, terkandung di dalam politik hukum dan sistematiknya.³² Penegakan hukum jelas tidak sejalan dengan kandungan sila-sila dari falsafah negara Pancasila sebagai falsafah negara. Terutama bila dilihat dari Sila Ketuhanan yang diprioritaskan sebagai sila pertama. Karena falsafat Pancasila juga merupakan politik hukum, yaitu sebagai asas kerokhanian dan nilai fundamental dalam hukum.³³

Penegakan hukum tidak mencerminkan berlakunya asas hukum yang berpegang pada keadilan. Politik hukum Pancasila sebagai asas hukum, berkedudukan sebagai kaidah hukum tertinggi. Mengenai makna dan fungsi

³⁰ *Ibid*, hlm. 5-6.

³¹ *Ibid*, hlm. 7.

³² Mohammad Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*, Laboratorium Pancasila, Universitas negeri Malang, 2000, hlm. 60.

³³ *Ibid*, hlm. 124.

dari asas hukum, Bruggink menjelaskan bahwa asas hukum berfungsi baik di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Asas hukum itu dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian, asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum kaidah penilaian, asas huku itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Demikian asas hukum mengemban fungsi ganda: sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu-uji kritis terhadap sistem hukum positif.

Setiap Negara Hukum memiliki lembaga tinggi negara yang notabene memiliki kekuasaan dalam mengambil suatu putusan hukum. Putusan tersebut merupakan putusan hakim. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya ini merupakan Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Di dalam negara Hukum juga adanya berpolitik, pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara. Membicarakan politik pada galibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak.³⁴ Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara, di samping menyelidiki hal-hal seperti *pressure group*, *interest group*, elit politik, pendapat umum (*public opinion*), peranan partai politik dan pemilihan umum.

³⁴ Inu Kencana S, *Proses Legislatif*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 5

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi.³⁵ Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan

³⁵ <https://www.neliti.com/id/publications/994/peran-komisi-pemilihan-umum-daerah-kpud-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-m> diunduh pada tanggal 22 januari pukul 11:00

tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Sebagai gerbang utama dalam berpolitik, partai politik menjadi wadah para politikus untuk bernaung dalam karir berpolitiknya. Partai politik sendiri merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum di dalam partai politik memiliki ideologi untuk menjalankan tujuan bersama di organisasi tersebut yang nantinya menjadi himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan, dan berikut nama Partai Politik yang ada di Indonesia:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Tepat pada tahun ini 2019 merupakan tahun politik. Karena tepat ditahun ini akan diadakan serentak pemilihan umum. Baik pemilihan Legislatif maupun pemilihan presiden. Dan yang menjadi isu hukum adalah Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017. Undang-Undang tersebut menjadi pro dan kontra semua lapisan masyarakat terlebih untuk para politikus. Ada yang pro dengan aturan disalah satu pasal yakni pasal yang memperbolehkan siapapun untuk maju dalam mencalonkan diri dalam pencalonan legislatif. Namun ada yg kontra dan secara terang terangan menolak aturan di pasal tersebut karena dianggapnya tidak adanya integritas pemilu dan demokrasi. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masih banyak calon pemimpin bangsa yang bersih dan jauh dari nepotisme. Sudah seharusnya demokrasi akan dapat terwujud karena segala sesuatu dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi kenyataannya rakyat itu selalu terinjak walaupun mereka berjumlah banyak, tapi hanya diam (*silent majority*) ketika dizalimi, padahal pemerintah yang berkuasa berdalih bahwa kekuasaan pemerintah ditujukan untuk kepentingan rakyat.³⁶ Dari pengalaman yang sebelumnya masyarakat sudah mengerti apa dampak yang akan dirasakan pemerintahan Indonesia dengan adanya undang-undang tersebut yang memperbolehkan para mantan koruptor maju dalam pencalonan legislatif. Yang menjadi momok atau duduk perkara dari undang-undang pemilihan umum yaitu adanya pasal 240 ayat (1) huruf g yang berbunyi :

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

³⁶ Inu Kencana Syafie, *Proses Legislatif*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 13.

bersangkutan mantan terpidana.”

Disini dapat dilihat bahwa siapa saja diperbolehkan dalam mengikuti pencalonan pemilihan umum terlebih lagi mantan narapidana korupsi. Jelas berdasarkan undang-undang pemilu tersebut setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana diperbolehkan mendaftar sebagai calon legislatif namun wajib mengumumkannya ke publik. Artinya mereka diperbolehkan mendaftarkan diri dengan syarat mampu berbicara ke publik secara terbuka dan mengakui bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana dan sudah menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim dan saat mencalonkan diri yang bersangkutan bersih dari hukuman apapun dan siap maju untuk menjadi calon anggota legislatif.

Dengan adanya undang-undang pemilu tersebut salah satu lembaga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim dan pemutus perkara. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu, dan sudah menjadi tugas bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Atas dasar inilah bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang pro dan mendukung dengan adanya Undang-undang Pemilu tahun 2017 terlebih dengan pasal 240 ayat (1) huruf g yang menjadi duduk perkaranya. Bawaslu meloloskan sejumlah mantan narapidana kasus korupsi sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Yang menjadi alasan Bawaslu mendukung undang-undang tersebut karena berpaku pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang keputusannya adalah hak konstitusional warga negara, hak pilih dan

memilih pasal 28 j. Bawaslu sangat bertentangan dengan Komisi pemilihan Umum pasalnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang maka yang dipilih menjadi rujukan adalah undang-undang.

Dari kegaduhan pro dan kontra atas adanya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia sangat kontra atau menolak salah satu pasal 240 ayat 1 huruf g dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg). Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota resmi diberlakukan untuk pemilu legislatif tahun 2009. Dengan KPU mengeluarkan peraturan tersebut sudah dipastikan akan ada ganjalan dari berbagai pihak yang menjadi peraturan kontroversial dan menjadi sorotan. Pasalnya KPU berani mengeluarkan peraturan tersebut yang berada di pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Disini jelas dalam pasal tersebut bahwa KPU menutup jalan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju dalam Bakal Calon Legislatif. Pasalnya korupsi dalam pemerintahan dalam arti luas juga berarti legislatif, yudikatif, inspektif, konsultatif, dan kontitutif selain daripada eksekutif sendiri, maka tidak menutup kemungkinan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini melibatkan pihak petinggi negara.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm. 1999

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki banyak aturan dengan adanya undang-undang yang mengatur itu semua, dan undang-undang merupakan lembaga tertinggi negara yang sudah seharusnya kita patuhi sebagai warga negara yang baik. Dan inilah alasan Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Mahkamah Agung yang berhak menolak Peraturan KPU mengenai larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pencalonan legislatif karena Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸ Isi putusan MA menyatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Konsekuensi yuridis dari putusan MA ini, mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Hadirnya putusan MA ini sudah selayaknya mengakhiri gesekan antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu soal kelayakan mantan koruptor untuk mencalonkan diri. Demikian pula perdebatan dua kubu, yang satu sisi bertumpu pada nilai Hak Asasi Manusia. sehingga mantan koruptorpun diperbolehkan untuk mencalonkan diri sedangkan disisi lain dilihat bertumpu pada upaya membangun integritas pemilu dan demokrasi sehingga mantan koruptor narapidana korupsi dilarang untuk mengikuti bakal calon legislatif dan harus diakhiri.

Ketentuan Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 pakta Integritas pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

³⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 28 ayat 1

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa rumusan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana Termohon diberi kewenangan untuk mengatur secara detail dan rigid mengenai proses pencalonan anggota legislatif termasuk mengenai syarat calon dan pencalonan;
2. Bahwa rumusan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 disusun untuk memastikan hak konstitusional warga negara dalam mengikuti Pemilihan tetap terjamin secara baik dan dapat diterima secara hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Tentunya hal ini menjadi sangat penting bagi Termohon, karena Termohon dalam menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, serta melindungi hak masyarakat dalam mendapatkan pemerintahan legislatif yang baik, bersih dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas: (1) asas kejelasan

rumusan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya; (2) asas ketertiban dan kepastian hukum, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

3. Bahwa pelarangan mantan terpidana korupsi dalam Pencaloan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah ikhtiar yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dalam menghasilkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 14-17/PUU-V/2007 (Bukti T-5), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan persyaratan yang tidak diskriminasi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan maupun melalui cara lain, menurut syarat kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*). Oleh karena itulah, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang bersih, berwibawa, jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi;
5. Bahwa terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat dalam putusan perkara sebagaimana angka 5, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri resiko

pilihannya. Sebab, jabatan tersebut harus dipangku oleh orang yang berkualitas dan integritas tinggi;

6. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2017, sudah sangat jelas, bahwa pembentuk Undang-Undang diberikan kewenangan untuk memberikan persyaratan bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik. Hal ini semata-mata agar menghasilkan pejabat publik yang berkualitas dan berintegritas.
7. Bahwa semangat Termohon dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang menjadi objek keberatan Pemohon, adalah selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menginginkan terpilihnya pejabat publik yang bersih, berwibawa, jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi;
8. Bahwa sebagaimana penjelasan dan fakta hukum yang telah Termohon uraikan, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah tidak sejalan dan diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan karena fakta hukumnya pembentukan Peraturan KPU khususnya.³⁹

Dalam uraian di atas, terbukti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) secara hierarki berada *quo* telah membatasi dan/atau mencabut hak politik Pemohon untuk mendaftarsebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Mahkamah Agung telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Mahkamah Agung menyatakan peraturan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Agung itu memang hanya sekedar merespon permohonan uji materi yang diajukan pemohon. Tetapi putusan tersebut dimaknai publik sebagai gerbang bagi mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Uji materi itu muncul lantaran sejumlah terpidana kasus korupsi keberatan atas larangan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam putusan perkara nomor 46 P/HUM/018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil pemohon atas nama Jumanto. Dan Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga Hakim agung yaitu Irfan Fachrudin, yodi Martono, Supandi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyebutkan :

“sepanjang frasa ‘mantan terpidana korupsi’ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.”

Menurut Mahkamah Agung, semua orang memiliki hak politik yang sama, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Majelis hakim agung yang menangani perkara itu juga menggunakan Pasal 73 Undang-Undang hak Asasi Manusia yang mengatur ketentuan pembatasan hak politik seseorang. Normatifnya, pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum bukan merupakan kategori Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi manusia. Mahkamah agung juga berpendapat bahwa pembatasan terhadap hak politik seseorang harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf d tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Oleh sebab itulah Mahkamah Agung menilai norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g tentang Pemilihan Umum. Menurut Mahkamah Agung Pasal 240 ayat (1) huruf g sama sekali tidak mengatur norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Fakta Integritas pengajuan bakal calon.

Maksud Komisi pemilihan Umum yang ditunjukkan kepada pimpinan partai politik agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana korupsi, bandar

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 43 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia

narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung berpandangan hal ini pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dalam Pemilihan Umum. Berikutnya Mahkamah Agung juga menilai Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Majelis hakim agung berpendapat permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan umum mempunyai kekhusuan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya. Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh mahkamah Agung.⁴¹ Disini jelas ada keterbatasan waktu terkait dengan jadwal penetapan Pemilihan Umum. Apabila permohonan hak uji materi diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan masyarakat. Bahwa dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.

Demikian idealnya sebuah putusan pengadilan dalam kerangka negara hukum yang menyelesaikan perdebatan antar pihak. Kendati demikian, putusan MA ini hadir bukan tanpa persolan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

⁴¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (4) tentang Pemilu

1. Waktu Pelaksanaan Putusan

Khusus mengenai perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang menjadi salah satu kewenangan MA, putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat. Akibatnya, tidak ada upaya hukum lanjutan untuk menggugat putusan tersebut. Berbeda dengan putusan dalam perkara lainnya, yang masih membuka peluang terhadap upaya hukum lanjutan, seperti adanya upaya peninjauan kembali. Sifat final dan mengikat ini memang menjadi pilihan terbaik dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari multitafsir. Namun cita kepastian hukum ini hanya akan menjadi isapan jempol belaka ketika putusan yang dikeluarkan tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini yang sedang dihadapi oleh putusan MA soal Peraturan KPU ini. Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴²

Dengan demikian KPU menjadi sah saja memberlakukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 selama kurang dari 90 hari. Pada praktiknya, ini tentu menjadi persoalan yang sangat pelik. Pertama, institusi peradilan meletakkan mahkotanya pada putusan yang dikeluarkan. Tentu akan tidak ada artinya sebuah peradilan jika putusannya tidak dilaksanakan. Jika penetapan daftar Calon tetap oleh KPU jika merujuk pada jadwal yang sudah ada, akan dilaksanakan pada 20 September, satu minggu setelah putusan MA itu dikeluarkan. Artinya, jika KPU merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, maka sah saja jika KPU masih memberlakukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2)

menjadi calon legislatif. Hal ini dikarenakan batas waktu yang diberikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah 90 hari. Artinya, perma tersebut masih membuka peluang untuk mengingkari putusan MA pada pemilu yang akan datang.

Selanjutnya, putusan MA memang dikeluarkan untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, keadilan yang dicita-citakan tentu akan menjadi angan-angan saja ketika putusan yang dikeluarkan harus tertunda keberlakuannya. Disinilah berlaku sebuah ungkapan “*justice delayed is justice denied.*” Bahwa keadilan yang tertunda sama halnya dengan ketidakadilan. Bagaimana mungkin putusan MA ini akan memenuhi keadilan, ketika dalam pemilu yang akan datang.

2. Waktu dikeluarkan Putusan

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian tersebut sedang dalam proses menguji Mahkamah Konstitusi (MK).⁴³ Jangka waktu penghentian ini yaitu sampai dengan adanya putusan MK. Hal ini wajar, karena dikhawatirkan undang-undang yang menjadi dasar pengujian tersebut ternyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, sekilas memang tidak berhubungan dengan ketentuan legalitas mantan koruptor untuk menjadi calon legislatif, namun pilihan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tetap tidak dibenarkan. Putusan Mahkamah Agung ini melawan Pasal 55 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kendatipun hal yang diuji ke Mahkamah Konstitusi tidak berhubungan dengan materi PKPU yang diajukan ke Mahkamah Agung, tetapi ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi akan memutus yang

⁴³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 55 tentang Mahkamah Konstitusi

berhubungan dengan PKPU. Hal ini melihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang tidak jarang memutuskan melebihi yang dimohonkan.

3.2 Apakah isi putusan Mahkamah Agung (MA) tidak bertentangan dengan prinsip pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).⁴⁴ Yang artinya Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib mmenjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Sebelum lebih jauh membahas kasus ini, perlu diketahui dasar mula faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua⁴⁵ ada beberapa penyebab terjadinya korupsi di indonesia yang dijelaskan sebagai berikut,

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang keliru

Sebagai negara yang berkembang yang harus menjadi prioritas dari awal yaitu masalah pembangunan di bidang pendidikan. Namun dalam kenyataannya malah difokuskan pembangunan dibidang ekonomi padahal disetiap negara yang baru merdeka terbatas memiliki Sumber Daya Manusia, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya pengadaan ini malah memicu rawan korupsi.

⁴⁴ Evi Hartanti , S.H., *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁴⁵ Inpres Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*

2. Kompensasi PNS yang rendah

Munculnya kompensasi yang rendah terhadap PNS ini disebabkan oleh prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan cultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga banyak PNS yang melakukan korupsi.

3. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh system pembangunan seperti ini mendorong pejabat untuk cepat kaya dalam waktu yang instan. Lahirlah siap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.

4. *Law Enfocement* tidak berjalan

Penegakan hukum tidak berjalan di beberapa sektor baik di pemerintah maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan *Law Enfocement* yang tidak berjalan dimana aparat penegak hukum biasa dibayar baik dari kepolisian maupun hakim sekalipun yang mengakibatkan hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut bagi pejabat atau pengusaha sehingga terdorong untuk melakukan lagi.

6. Pengawasan yang tidak efektif

Salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah tata kelola keuangan daerah yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan yang terkait keuangan daerah sehingga dapat terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

7. Tidak adanya keteladanan pemimpin

Di Indonesia belum adanya pemimpin yang bisa dijadikan teladan maka bukan saja perekonomian Negara yang belum recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya masyarakat yang kondusif korupsi

Dalam Negara agraris seperti di Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan korupsi dimulai dari hal kecil bahkan sampai merugikan negara dalam skala yang besar sekalipun.⁴⁶

Salah satu lembaga teknis daerah adalah inspektorat yang dibentuk untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan melakukan pengawasan dan pengendalian daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dan kekuatan undang-undang yang berlaku.⁴⁷ salah satu yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah tata kelola keuangan daerah, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan dalam setiap kegiatan yang terkait keuangan daerah, sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peran pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia memang sudah nyata adanya, ada beberapa tindakan pemerintah yang yang dibuat untuk upaya mencegah korupsi di Indonesia. Salah satunya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang merupakan lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri dan bebas dari penguasaan siapapun. Salah satu upaya seperti inilah peran pemerintah untuk memberantas korupsi. Ada langkah yang selalu diambil pemerintah untuk mengurangi korupsi di Indonesia, banyak upaya yang dilakukan dalam mencegah.

⁴⁶<https://media.neliti.com/.../240050-upaya-pemerintah-mewujudkan-pemerintahan-84a...> diunduh pada tanggal 8 maret 2019 pukul 9:09

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 96.

Demokrasi memberi ruang yang sangat luas untuk publik dalam menentukan pemimpinnya,⁴⁸ yang secara garis besar teknis fungsinya diperankan banyak oleh partai-partai politik. Salah satu gagasan Pemerintah bahwa tidak diijinkan ikut campur dalam setiap urusan masyarakatnya baik di bidang ekonomi maupun sosial berubah ke gagasan yang baru yaitu gagasan Pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.⁴⁹ Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan *welfare state* atau “negara hukum material” dengan ciri-ciri yang berbeda dengan yang dirumuskan dalam konsep negara hukum klasik (formal).⁵⁰ Dalam Pemerintahan yang demokratis *rule of law* yang baru atau dinamis, ada beberapa syarat-syarat atau ciri-cirinya:⁵¹

1. Perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Pada dasarnya putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/HUM/2018 merupakan tanggapan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut ada salah satu pasal yang melarang mantan korupsi untuk mengikuti calon

⁴⁸ Hariyono, Iwan Nugroho, I Gede Atmadja, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, cetakan pertama, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, 2013, hlm. 331.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 259.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 259.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 260.

legislatif yakni pasal 4 ayat (3). Disitu jelas bahwa pasal tersebut menjelaskan dalam seleksi bakal calon harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka dan tidak menyertakan mantan terpidana korupsi. Jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif bertentangan dengan undang-undang pemilu. Atas dasar bertentangan dengan undang-undang itulah Mahkamah Agung menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam putusan Mahkamah Agung siapapun harus menerima, dalam hal ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, baik PKPU harus mengikuti putusan Mahkamah Agung karena ini merupakan proses penghormatan terhadap undang-undang dan aturan yang ada. Putusan itu mengakibatkan berubahnya status tidak memenuhi syarat bakal calon legislatif narapidana korupsi menjadi memenuhi syarat. Artinya mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai calon legislatif. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut menandakan berakhirnya polemik bakal calon legislatif narapidana korupsi. Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut, banyak pihak yang mendesak Mahkamah Agung untuk segera menguji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.⁵² Artinya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 karena berpatokan pada undang-undang pemilu yang dibuat berdasarkan dari kebutuhan masyarakat yang ada. Dan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung bertentangan atau tidak dengan prinsip pemerintah dalam upaya mencegah korupsi. Dalam kasus

⁵² Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 289

ini jelas Mahkamah Agung mengeluarkan putusan karena berpatokan pada undang-undang pemilu. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.⁵³ Dalam pasal tersebut jelas bahwa setiap warga negara yang ingin maju dalam pencalonan legislatif bisa mengikuti walaupun mantan narapidana korupsi sekalipun dengan syarat bahwa yang bersangkutan mengumumkan ke publik bahwa mantan narapida korupsi.

Mahkamah Agung merespon Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 yakni mantap membatalkan larang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan calon legislatif. Mahkamah Agung membatalkan aturan tersebut karena ada sejumlah beberapa pertimbangan. Ada 12 permohonan uji materi mengenai larangan tersebut yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. Yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini yaitu mengenai hak dasar seseorang di bidang politik. Hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh konstitusi.⁵⁴ Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Selain itu hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dibatasi hanya dengan undang-undang yang semata-mata hanya untuk menjamin penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan

⁵³ Undang-Undang Pemilu pasal 240 ayat (1) huruf g

⁵⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1

kepentingan bangsa. Selain itu Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa meskipun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka yang bisa ditetapkan hanyalah undang-undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum.⁵⁶

Menurut Mahkamah Agung menilai norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Mahkamah Agung dalam pasal 240 ayat 1 huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mantan terpidana korupsi mengikuti pencalonan legislatif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20. Pada intinya hal itu membatasi hak politik warga negara Indonesia yang ingin menalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dalam Pemilu. Aturan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menentukan peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Mahkamah Agung menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum telat dalam membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebenarnya Mahkamah Agung menyadari bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan dalam hak berpolitik juga harus dimuat dalam undang-undang bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, dalam hal ini Putusan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018. Mahkamah Agung berpendapat bahwa larangan mantan terpidana korupsi merupakan norma hukum baru yang

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1)

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang merupakan peraturan yang tertinggi diantara semua peraturan yang ada. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 sudah menjadi keharusan bahwa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam hal ini saya berpendapat bahwa langkah Mahkamah Agung dalam dikeluarkannya Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung tersebut yang membatalkan salah satu pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidan korupsi mengikuti bakal calon legislatif mencederai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahkamah Agung dinilai sudah mati rasa. Lembaga atau institusi resmi yang seharusnya bisa menjadi agen perubahan malah menjadi mati rasa terhadap korupsi, yang seharusnya mencari cara jalan keluar dari krisis negara akibat korupsi, lembaga-lembaga atau institusi negara bentukan demokrasi malah menjadi agen pertumbuhan korupsi yang bisa merajalela. Putusan Mahkamah Agung seolah olah bukan bagian dari ketatanegaraan yang sama sekali tidak mewakili suara masyarakat banyak, yang menginginkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tetap diterapkan. Sebaliknya, putusan ini hanya mementingkan beberapa pihak. Sebagian besar Putusan Mahkamah Agung tidak memberikan dampak masyarakat secara luas. Perlu dipahami bahwa kegalalan penegakan hukum di Indonesia secara faktual dipengaruhi oleh empat hal yaitu ketika mandirian hakim, integritas penegak hukum yang buruk, kondisi

masyarakat yang rapuh dan pertumbuhan hukum yang mandek.⁵⁷ Seharusnya diperlukan para penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dalam penegakan hukum pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya.⁵⁸ Seharusnya untuk memperoleh para penegak hukum yang mempunyai integritas tinggi, cara-cara seleksi yang dilakukan dalam rekrutmen calon pimpinan negara harus diperhitungkan agar tidak adanya wakil wakil rakyat yang myelahgunakan kedudukan dan kewenangan hanya untuk kepentingan terselubung. Cara seleksi penegak hukum semestinya memang harus lebih cermat, teliti, dan hati-hati sehingga betul-betul mendapatkan penegak hukum yang berintegritas tinggi dalam menjalankan fungsiny sebagai penegak hukum.⁵⁹ Dalam hal ini sebenarnya Mahkamah Agung tetap konsisten dalam dalam memberantas korupsi di Indonesia dan sangat mendukung pemberantasan korupsi, contohnya semua putusan kasasi yang menyangkut kasus korupsi selalu dinaikan kedalam hukuman pidana. Hak asasi warga negara Indonesia dalam memilih dan dipilih sebenarnya harus dimuat dalam undang-undang, bukan dimuat dalam peraturan pelaksanaan.

Sebelumnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Ketentuan yang dianulir Mahkamah Agung mengatur larangan terhadap mantan narapidan korupsi, mantan narapida bandar narkoba, dan mantan narapida kejahatan seksual pada anak menjadi calon legislatif. Mahkamah Agung menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-

⁵⁷ Prof. Dr. Hariyono, Prof. Dr. Iwan Nugroho, Prof. Dr. I Gede Atmadja, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, cetakan pertama, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, 2013, hlm. 359

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 359.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 360.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Selain itu Mahkamah Agung juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018. Ketentuan ini juga mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi calon legislatif. Beberapa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatur tentang mantan narapidana yaitu, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁰ Ada pengecualian yang menjelaskan tentang larangan tersebut yaitu mantan terpidana yang telah selesai menjadlani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup dan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ada banyak upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi yang ada. Ada banyak langkah dan yang menjadi masalah ketika putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang merupakan tanggapan dari uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dianggap menciderai prinsip pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi karena dianggap Mahkamah Agung mati rasa terhadap korupsi. Karena membatalkan pasal larangan bagi

⁶⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf g tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam legislatif. Sebenarnya Mahkamah Agung memang sudah benar mengeluarkan putusan tersebut karena memang aturan tertinggi merupakan undang-undang bukan peraturan yang ada di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang memperbolehkan siapa saja untuk maju dalam pencalonan legislatif. Karena memang tidak adanya pembatasan hak dalam berpolitik baik dari hak memilih maupun hak dipilih. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan itu semua sudah diatur dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Tentu Mahkamah Agung menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut karena tidak sesuai dengan Undang-undang pemilu itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pencalonan legislatif. Isi putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g tentang Pemilu yang berakibat konsekuensi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung ini yaitu mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
2. Mahkamah Agung berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g yang memperbolehkan siapa saja untuk maju dalam pencalonan legislatif. Karena memang tidak adanya pembatasan hak dalam berpolitik baik dari hak memilih maupun hak dipilih, yang sebenarnya memang sangat bertentangan dengan prinsip pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tapi diluar itu banyak hal yang dilakukan pemerintah dalam mencegah korupsi. Mahkamah Agung hanya mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 karena berpedoman pada undang undang pemilu itu sendiri dan memang sudah seharusnya untuk mengeluarkan putusan tersebut.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum harusnya kalau mengeluarkan peraturan tidak bertentangan dengan undang undang yang terkait. Tidak benar jika peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dan yang sudah terjadi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Artinya jika ingin merubah mantan narapidana tidak diperbolehkan maju dalam pencalonan legislatif maka yang dirubah dan dibenahi adalah undang-undangnya bukan membuat peraturan baru yang kedudukannya malah dibawah undang-undang.
2. Hendaknya ada aturan yang jelas yang mengatur tentang prinsip pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak perlu mengeluarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang membahas mengenai larangan mantan narapida mencalonkan diri dalam legislatif dan Mahkamah Agung juga tidak perlu mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum 2018 yang menolak peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Atas dari kasus ini maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum tetap harus menerapkan peraturannya meskipun terdapat penolakan dari berbagai pihak, karena peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan ini sah dan bisa diberlakukan sepanjang sudah ditandatangani oleh ketua Komisi Pemilihan Umum.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1985, *Hukum Tata Negara*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- BPKP, Cet I, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999, Jakarta.
- Drs. H. Inu Kencana S., M.Si, 2014, *Proses Legislatif*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, S.H., 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibnu Santoso, Cet I, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, 2002, Yogyakarta,
- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kita Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.
- Mohammad Noor Syam, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*, Laboraturium Pancasila, Universitas negeri Malang.
- O.C Kaligis, 2015, *Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Krdinasan (Pasca UU No.30 Tahun 2014)*, Jakarta: P.T. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Hariyono, Iwan Nugroho, I Gede Atmadja, 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, cetakan pertama, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, 2003, Bandung, Mandar Maju.

Sudirman, 2013, *Jurnal Korupsi: Penyebab Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Nasional*.

Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Inpres Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

JURNAL

Sudirman, *Jurnal Korupsi: Penyebab Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Nasional*, 2013.

INTERNET

Amel Mulyana, *Bab II Kajian Teori,*

[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/4746/4](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/4746/4269)

[269](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/4746/4269) diunduh pada tanggal 29 september 2018, pukul 12:17.

repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf diunduh pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 11:26

<https://www.neliti.com/id/publications/994/peran-komisi-pemilihan-umum-daerah-kpud-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-m> diunduh pada tanggal 22 januari pukul 11:00

<https://media.neliti.com/.../240050-upaya-pemerintah-mewujudkan-pemerintahan-84a...> diunduh pada tanggal 8 maret 2019 pukul 9:09

